



PUTUSAN
Nomor 479/PID/2021/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : ZAKARIA Bin Alm. ABDUL RAZAK;**
Tempat lahir : Lamteuba Seulimum;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Lambada Kecamatan
Seulimum Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : MUHAMMAD Bin Alm. ABDUL RAZAK;**
Tempat lahir : Lamteuba;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / tahun 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Lamteuba Kecamatan
Seulimum Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 479/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
9. Penetapan Penahan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Desember 2021 Nomor 755/Pen.Pid/2021/PT Bna, sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Desember 2021 Nomor 786/Pen.Pid/2021/PT Bna, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Desember 2021 Nomor 479/PID/2021/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 122/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 18 November 2021 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Reg. Perkara: PDM-037/JTH/07/2021 tanggal 29 Juli 2021, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I ZAKARIA BIN (ALM) ABDUL RAZAK bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah pondok yang terletak di Gampong Pulo, Kemukiman Lamteuba, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 479/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan yang menyebabkan matinya orang terhadap korban FAISAL BIN MUSA, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat disebuah pondok digampong Pulo, Kemukiman Lamteuba, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar Terdakwa I ZAKARIA BIN (ALM) ABDUL RAZAK dan Terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK, serta Faisal Bin Musa (korban) dihadiri juga oleh Sdr Ramazi Bin (Alm) Idris, Sdr Syahrol Murazi alias (Malik), Sdr Balia, Sdr Hasyim, Sdr Mursalin, Sdr Faisal, Sdr Bahrin Yunus Bin (Alm) Yunus (MUKIM), Sdr Abdullah Alias SI LI, Sdr M. Ali, Sdr Alin, dan Sdr Adi, melakukan musyawarah perdamaian yang dipimpin oleh Sdr BAHRUN selaku (Mukim);
- Kemudian dipertengahan acara musyawarah tersebut, berhenti sejenak dikarenakan pada saat itu Sdr BAHRUN (Mukim Lamteuba) pergi ke kamar mandi. Tidak lama kemudian Terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK pada saat itu mengatakan kepada Sdr FAISAL (korban) “kenapa kamu pukul abang saya di mata” mendengar kata – kata tersebut, kemudian Sdr FAISAL (korban) langsung melempari Terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK dengan menggunakan Handphone miliknya dan langsung menuju ke arah Terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK sehingga terjadi perkelahian dengan Terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK, melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa I ZAKARIA BIN (ALM) ABDUL RAZAK memukul wajah Sdr FAISAL (korban) sebanyak 1 (satu) kali sampai Sdr. faisal (korban) terjatuh, kemudian Terdakwa I ZAKARIA BIN (ALM) ABDUL RAZAK bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK kembali memukul Sdr. Faisal (korban) yang masih tergeletak di lantai dan mengijak-injak badan dan kepala Sdr. Faisal (korban) sehingga, korban pada saat itu mengalami pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa I ZAKARIA BIN (ALM) ABDUL RAZAK bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK pergi melarikan diri meninggalkan pondok tempat pertemuan tersebut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 479/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari Visum Et Repertum Nomor : 14/VER/SK-02/KFM/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. dr.H TAUFIK SURYADI, SP.F, dokter pemeriksa pada RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan di dapat:
 - Luka lecet dikepala bagian kiri dengan ukuran tidak tegas;
 - Tampak darah keluar dari mata kiri;
 - Dijumpai memar di mata kiri dengan ukuran tidak tegas;
- Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa Luka tersebut diakibatkan oleh ruda paksa benda tumpul yang memerlukan perawatan lebih lanjut dan pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal Sembilan Belas Maret dua ribu dua puluh satu pukul tiga lewat tiga puluh menit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Ayat (2) Ke-2, Ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I ZAKARIA BIN (ALM) ABDUL RAZAK bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah pondok yang terletak di Gampong Pulo, Kemukiman Lamteuba, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap Faisal Bin Musa", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat disebuah pondok digampong Pulo, Kemukiman Lamteuba, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar Terdakwa I ZAKARIA BIN (ALM) ABDUL RAZAK dan Terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK, serta Faisal Bin Musa (korban) dihadiri juga oleh Sdr Ramazi Bin (Alm) Idris, Sdr Syahrol Murazi alias (Malik), Sdr Balia, Sdr Hasyim, Sdr Mursalin, Sdr Faisal, Sdr Bahrin Yunus Bin (Alm) Yunus (MUKIM),

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 479/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Abdullah Alias SI LI, Sdr M. Ali, Sdr Alin, dan Sdr Adi, melakukan musyawarah perdamaian yang dipimpin oleh Sdr BHRUN selaku (Mukim);

- Kemudian dipertengahan acara musyawarah tersebut, berhenti sejenak dikarenakan pada saat itu Sdr BHRUN (Mukim Lamteuba) pergi ke kamar mandi. Tidak lama kemudian Terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK pada saat itu mengatakan kepada Sdr FAISAL (korban) "kenapa kamu pukul abang saya di mata" mendengar kata – kata tersebut, kemudian Sdr FAISAL (korban) langsung melempari Terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK dengan menggunakan Handphone miliknya dan langsung menuju ke arah Terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK sehingga terjadi perkelahian dengan Terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK, melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa I ZAKARIA BIN (ALM) ABDUL RAZAK memukul wajah Sdr FAISAL (korban) sebanyak 1 (satu) kali sampai Sdr. faisal (korban) terjatuh, kemudian Terdakwa I ZAKARIA BIN (ALM) ABDUL RAZAK bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK kembali memukul Sdr. Faisal (korban) yang masih tergeletak di lantai dan mengijak-injak badan dan kepala Sdr. Faisal (korban) sehingga, korban pada saat itu mengalami pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa I ZAKARIA BIN (ALM) ABDUL RAZAK bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK pergi melarikan diri meninggalkan pondok tempat pertemuan tersebut.
- Bahwa hasil dari Visum Et Repertum Nomor : 14/VER/SK-02/KFM/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. dr.H TAUFIK SURYADI, SP.F, dokter pemeriksa pada RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan di dapat:
 - Luka lecet dikepala bagian kiri dengan ukuran tidak tegas;
 - Tampak darah keluar dari mata kiri;
 - Dijumpai memar di matakiri dengan ukuran tidak tegas;
- Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa Luka tersebut diakibatkan oleh ruda paksa benda tumpul yang memerlukan perawatan lebih lanjut dan pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal Sembilan Belas Maret dua ribu dua puluh satu pukul tiga lewat tiga puluh menit;

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 479/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Reg. Perk: PDM –039/JTH/05/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ZAKARIA BIN (ALM) ABDUL RAZAK dan terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan yang menyebabkan matinya orang ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) Ayat (2) Ke-2, Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ZAKARIA BIN (ALM) ABDUL RAZAK dan terdakwa II MUHAMMAD BIN (ALM) ABDUL RAZAK berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 122/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 18 November 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **ZAKARIA Bin Alm. ABDUL RAZAK** dan Terdakwa II **MUHAMMAD Bin Alm. ABDUL RAZAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 479/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Para Terdakwa Nomor 50/Akta Pid/2021/PN Jth yang dibuat oleh Aiyub, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 22 November 2021 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 18 November 2021 Nomor 122/Pid.B/2021/PN Jth;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Para Terdakwa Nomor 50/Akta Pid/2021/PN Jth yang dibuat oleh Efendi, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 23 November 2021 permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori Banding bertanggal 29 November 2021 yang diajukan oleh Para Terdakwa dan diterima oleh M. Natsir, S.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 29 November 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2021;
4. Kontra Memori Banding bertanggal 1 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima oleh Aiyub, S.H., Panitera Pidana Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 23 Desember 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2021;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 122/Pid.B/2021/PN Jth, yang dibuat oleh Efendi, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho tanggal 25 November 2021 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 122/Pid.B/2021/PN Jth, yang dibuat oleh Efendi, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 November 2021 telah memberitahukan kepada Para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 Halaman 7 dari 18 *Putusan Pidana Nomor 479/PID/2021/PT BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan memori banding dengan mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jantio keliru dan tidak tepat dalam hal penerapan pasal 170 ayat (1), Ayat (2) ke 2 ke-3 KUHP terhadap para Terdakwa sehingga memberi hukuman yang sangat berat kepada Para Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Para Terdakwa I ZAKARIA Bin ALM. ADUL RAZAK dan Terdakwa II MUHAMMAD Bin ALM. ADUL RAZAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, hal tersebut bertentangan dengan **Pasal 182 ayat (4) KUHP** yaitu: **"Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat 3 KUHP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang."**

Bahwa didalam persidangan Jaksa penuntut umum tidak membuktikan penyebab korban meninggal dunia, apakah karena serangan jantung, darah tinggi atau korban memiliki penyakit tertentu sehingga meninggal dunia, mengingat dalam persidangan tidak ada bukti barang apapun yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap korban selain hasil visum Et Repertum No : 4119/RSU.S/MED.VR/RM/V/2019;

Bahwa hasil visum Et Repertum No : 14/VER/SK-02/KFM/III/2021 atas nama Faisal bin Musa tertanggal 24 maret 20121 yang ditandatangani oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F. Diperoleh hasil antara lain;

1. Pemeriksaan umum Korban dalam keadaan penurunan kesadaran Tekanan darah seratus tiga puluh per tujuh puluhdua mmhg, nafas dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celcius, nadi delapan puluh empat kali permenit.
2. Pemeriksaan fisik tubuh;
 - Dijumpai luka lecet dikepala bagian kiri dengan ukuran tidak tegas
 - Tanpak darah keluar dari mata kiri

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 479/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di jumpai memar dimata kiridengan ukuran tidak tegas.

Berdasarkan hasil visum tersebut korban mengalami tekanan darah tinggi dan hanya mengalami luka lecet di kepala bagian kiri dengan ukuran tidak tegas, tampak darah keluar dari mata kiri, dan dijumpai memar di mata kiri dengan ukuran tidak tegas.

Bahwa secara medis luka lecet dan memar sebagaimana hasil visum tersebut tidak mungkin seseorang dapat meninggal dunia, kecuali orang tersebut mengalami serangan jantung dan tekanan darah tinggi.

Bahwa Mejlis Hakim telah keliru mengatakan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, pertimbangan mejesis hakim tersebut hanya berdasarkan satu orang keterangan saksi yaitu saksi Syahrol Murazi Alias Malik Jakfar dan berdasarkan hasil visum tanpa didukung oleh alat bukti yang kuat penyebab kematian korban, seharusnya jaksa penuntut umum sebelum perkara ini dibawa kepengadilan alangkah baiknya dilakukan otopsi terhadap jenazah korban untuk mengetahui penyebab kematian korban, maka oleh karenanya penerapan pasal 170 ayat (1), Ayat (2) ke 2 ke-3 KUHP kepada para terdakwa tidaklah tetap dan terlalu dini Mejlis hakim berkseimpulan kematian korban disebabkan oleh para Terdakwa.

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan hanya Saksi Syahrol Murazi Alias Malik Jakfar yang memberiketerangan melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sedangkan saksi lain Bahrn Yusuf Bin Alm. Yunus, Muhaimin bin Alm Husen, Iutfi Bin Alm. Musa, Ramazi Bin Alm Idris tidak melihat penganiayaan tersebut;

Adapun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak melihat penganiaanya adalah:

1. BAHRUN YUNUS BIN ALM YUNUS mengatakan "*pada saat Para Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban saksi tidak melihatnya*" (vide Putusan No. 122/Pid.b/2021/PN.Jth, Halaman 7 baris 22).
2. SAKSI MUHAIMIN BIN ALM. HUSEN mengatakan "*pada saat itu saksi sedang menelepon dan kejadian pemukulan tersebut saksi tidak melihatnya*" (vide Putusan No. 122/Pid.b/2021/PN.Jth, Halaman 8 baris 22).

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 479/PID/2021/PT BNA



3. LUTFI BIN Alm. MUSA mengatakan *"pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Zakaria bin Alm. Abdul Razak dan terdakwa II Muhammad Bin Alm. Adul Razak pada saat itu saksi tidak melihatnya"* (vide Putusan No. 122/Pid.b/2021/PN.Jth, Halaman 10 baris 27).
4. RAMAZI Bin Alm IDRIS mengatakan *"pada saat korban bergumul dengan Terdakwa II muhammad Alm. Abdul Razak hingga korban terjatuh kelantai dan terdakwa I zakaria bin Alm Abdul Razak langsung lari, namun pada saat itu saksi tidak melihat lagi karena saksi langsung memanggil saksi muhaimin didalam kamar pondok tersebut."*(videPutusan No.122/Pid.B/2021/PN Jth, Halaman 13 baris 1).

Bahwa hanya satu orang saksi yaitu Syahrol Murazi Alias Malik Jakfar yang memberikan keterangan yang dimana Para terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban yaitu Faisal Bin Musa yang menyebabkan Fasial Bin Musa mengalami luka dan tidak sadar diri;

Bahwa didalam hukum Acara Pidana disebutkan **satu saksi** tidak dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, atau disebut dengan **satu saksi bukan saksi** (unus testis nullus testis). Jadi minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan Para Terdakwa agar dapat dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yaitu; keterangan para terdakwa dan keterangan saksi yang meringankan ditemukan fakta hukum adalah sebagai berikut;

- Pada hari selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 17. 00 Terdakwa I Zakaria ditelpon oleh saksi Muhaimin untuk menyuruh Terdakwa I datang ke pondok miliknya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebelumnya antar Terdakwa I dengan Korban Faisal Bin Musa, dimana sebelumnya pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 Korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa dengan menggunakan kayu dikawasan hutan Teulempong di Gampong Pulo Kecamatan Seulimun, A. Besar.
- Bahwa pada Pukul 20.15 Wib Terdakwa pergi ke Pondok yang berada didepan rumah saksi Muhaimin tersebut, kemudian sekitar pukul 20.30 terdakwa I dan terdakwa II Muhammad tiba di pondok, pada saat itu sudah ada orang yaitu, Saksi Ramazi dan Saksi Malik, tak lama kemudia

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 479/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Balia, Hasyim, Mursalin, Faisal (korban), saksi Bahrin, Sili, M. Ali, dan Adi. Lalu terdakwa naik kepondok bersama orang yang hadir tersebut untuk melakukan bermusyawarah perdamaian yang dipimpin oleh Saksi Mahrin (mukim), setelah dipertengahan musyawarah perdamaian, musyawarah berhenti sejenak karena imum mukim Saksi Bahrin pergi ke kamar mandi;

- Pada saat berhenti sejenak tersebut Terdakwa II mengatakan mengatakan pada Korban Faisal Bin Musa “ kenapa kamu pukul abang saya di mata” mendengar kata-kata tersebut kemudian Korban Langsung melempari Terdakwa II dengan menggunakan Handphone Miliknya dan langsung menerkam Terdakwa II dengan Mencekiknya dileher, melihat hal tersebut Terdakwa I mencoba meleraikan dengan cara menarik tangan sebelah kanan korban yang mencekik leher Terdakwa II, akan tetapi Terdakwa I tidak dapat melepaskan tangan korban yang mencekik Terdakwa II, kemudian dengan spontan Terdakwa I memukul wajah korban satu kali, lalu terdakwa kembali menarik tangan korban yang mencekik leher terdakwa II dan mendorong nya hingga keduanya jatuh kelantai Pondok, pada saat terjatuh korban masih mancekik leher terdakwa II, kemudian terdakwa II berusaha untuk melepaskan cekikannya dari korban, setelah Terdakwa II berhasil melepaskan cekikannya tersebut, kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan ke wajah korban sebanyak satu kali, setelah itu korban langsung mengalami kejang-kejang dan tidak sadar diri;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan hasil visum ada kesesuaian, dimana hasil Visum korban hanya mengalami luka lecet dan memar di muka tidak ada luka-luka di tempat lainnya. Yang bermakna Korban hanya mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I hanya satu kali dan Pemukulan yang dilakukan Terdakwa II satu kali.

Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dikarenakan tidak mampu melepaskan Terdakwa II dari cekikan Korban, maka Terdakwa I secara Spontan memukul Korban dengan tujuan Terdakwa II terlepas dari Cekikan Korban.

Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II kepada Korban, dikarenakan Terdakwa II melakukan pembelaan diri untuk melepaskan diri dari cekikannya Korban.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi Syahrol Murazi Alias Malik Bin Jak Far yaitu “ korban sedang dibekap dari belakang oleh Terdakwa II,

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 479/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa I sedang memukul badan dan Muka korban, sehingga tubuh korban jatuh kelantai pokdok dan pada saat posisi korban sedang tergeletak di lantai pondok, Terdakwa I, Balia, Sili dan simun kembali menginjak-injak badan dan kepala korban, sehingga korban pinsang dan tidak sadar diri”

Bahwa Keterangan Saksi Syahrol Murazi Alias Malik Bin Jakfa kalau dihubungkan dengan hasil Visum bertolak belakang. Karena hasil Visum korban hanya Dijumpai luka lecet dikepala bagian kiri dengan ukuran tidak tegas dan Tanpak darah keluar dari mata kiri.

Bahwa keterangan Saksi Syahrol Murazi Alias Malik Bin Jakfa dapat dipastikan telah memberikan keterangan palsu didepat persidangan karena keterangannya tidak ada kesesuaian dengan Hasil Visum, *Kalau memang benar keterangan saksi Saksi Syahrol Murazi Alias Malik Bin Jakfa tersebut?*, pasti hasil Visum Korban mengalami luka-luka, lecet-lecet atau memar diseluruh tubuh akibat di injak-injak oleh Para Terdakwa, tapi faktanya korban hanya mengalami luka lecet dikepala bagian kiri dengan ukuran tidak tegas, yang bermakna keterangan terdakwa yang memiliki kebenaran karena sesuai dengan hasil Visum tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tersebut diatas penerapan pasal 170 ayat (1), Ayat (2) ke 2 ke-3 KUHP oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa dalam Aquo adalah tidak tepat;

Maka oleh karenanya untuk Terdakwa I pasal yang paling tepat diterapkan kepadanya adalah Pasal 351 ayat 1. Dan untuk Terdakwa II harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, karena Terdakwa II melakukan Pemukulan kepada korban adalah sebagai upaya pembelaan diri dari cekikan Korban.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun tidaklah proposional dan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi Para Terdakwa karena tidak sesuai dengan kesalahan yang Para Terdakwa lakukan mengingat Terdakwa I hanya melakukan pemukulan 1 satu kali yang hanya menyebabkan korban luka lecet dikepala bagian kiri dengan ukuran tidak tegas dan Tanpak darah keluar dari mata kiri, sementara Terdakwa II melakukan Pemukulan kepada korban adalah sebagai upaya pembelaan diri dari cekikan Korban;

Bahwa penjatuhan Hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 479/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sebagai pembelajaran agar Para terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum”

Bahwa Para Terdakwa masih muda dan punya harapan untuk menjadi manusia yang baik dengan memperbaiki sikap dan kelakuan sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan juga Para terdakwa mempunyai tanggungan terhadap isteri dan anak-anak yang masih kecil-kecil.

Bahwa putusan hakim yang tidak proporsional pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No. 143K/Pid/1993. Majelis Hakim Agung dipimpin M. Yahya Harahap mempertimbangkan bahwa pada dasarnya berat ringannya hukuman adalah kewenangan judex facti. Pemidanaan dapat menjadi kewenangan hakim tingkat kasasi jika pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan cara melakukan tindak pidana dikaitkan dengan luasnya dampak yang diakibatkan perbuatan terdakwa. Begitu pula jika pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan hukum pidana sebagai tindakan edukasi, koreksi, prevensi dan represi bagi masyarakat dan pelaku.

“Meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi,”

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut hakim tingkat tinggi berwenang untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama apabila putusan tersebut tidak proposional, maka Para terdakwa memohon pada hakim tinggi untuk mempertimbangkan perkara Aquo secara proposional yang memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 122/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 18 November 2021;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I dengan hukuman yang ringan-ringannya.
- Membebaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum.

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 479/PID/2021/PT BNA



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding dengan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jantho yang berpendapat dan berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa **terdakwa I Zakaria Bin Alm. Abdul Razak, dan terdakwa II Muhammad Bin Alm Abdul Razak** telah “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan yang menyebabkan matinya orang**” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal **170 Ayat (1) Ayat (2) Ke-2, Ke-3 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu adalah **tepat menurut hukum**, karena majelis hakim dalam membuat pertimbangannya telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan dari terdakwa sendiri yang membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan yang menyebabkan matinya orang**” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga apa yang diutarakan oleh terdakwa, dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat sama sekali karena hanya berdasarkan pendapat dari terdakwa belaka tanpa melihat fakta yang terungkap dipersidangan.

- Bahwa **terdakwa yang menguraikan tentang keberatannya dalam memori banding** atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho **adalah tidak tepat dan sudah seharusnya ditolak**. Keberatan dimaksud diantaranya adalah :

1. Bahwa Putusan majelis hakim yang menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan yang menyebabkan matinya orang adalah tidak tepat dan tidak mendasar karena Korban An. Faisal meninggal karena penyakit tertentu, dan bukan karena pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Terhadap keberatan para terdakwa ini kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan terdakwa, karena selama proses persidangan tidak ada satupun keterangan saksi-saksi ataupun keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang menyatakan bahwa korban meninggal karena penyakit tertentu bukan karena pemukulan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan terdakwa sendiri telah terungkap di dalam persidangan bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban An. Faisal dan didalam fakta persidangan para terdakwa pun mengakui melakukan pemukulan secara bertubi-tubi terhadap korban sampai korban terjatuh dan mengeluarkan darah serta tidak sadarkan diri.

Bahwa hasil dari Visum Et Repertum Nomor : 14/VER/SK-02/KFM/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. **dr.H TAUFIK SURYADI, SP.F**, dokter pemeriksa pada RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan di dapat :

- Luka lecet dikepala bagian kiri dengan ukuran tidak tegas
- Tampak darah keluar dari mata kiri
- Dijumpai memar di matakiri dengan ukuran tidak tegas.

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa Luka tersebut diakibatkan oleh ruda paksa benda tumpul yang memerlukan perawatan lebih lanjut dan pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal Sembilan Belas Maret dua ribu dua puluh satu pukul tiga lewat tiga puluh menit.

- Bahwa **terdakwa yang menguraikan tentang keberatannya dalam memori banding** atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho **adalah tidak tepat dan sudah seharusnya ditolak**. Keberatan dimaksud diantaranya adalah :

Putusan majelis hakim berdasarkan petunjuk dan tidak didasarkan pada fakta persidangan.

2. Terhadap keberatan terdakwa ini **kami jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan terdakwa**.

Bahwa sesuai dengan pasal 183 ayat KUHP dijelaskan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*".

Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada pasal 188 KUHP "**Petunjuk** adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 479/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”

Selanjutnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa **petunjuk** merupakan salah satu alat bukti yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili dan memutus perkara atas nama **terdakwa I Zakaria Bin Alm. Abdul Razak, dan terdakwa II Muhammad Bin Alm Abdul Razak** telah tepat dalam mengambil keputusan atau pertimbangan hukum yang benar dengan menggunakan alat bukti **petunjuk** sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menolak memori banding penasehat hukum **terdakwa I Zakaria Bin Alm. Abdul Razak, dan terdakwa II Muhammad Bin Alm Abdul Razak** dan menyatakan bahwa **terdakwa I Zakaria Bin Alm. Abdul Razak, dan terdakwa II Muhammad Bin Alm Abdul Razak**, bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan yang menyebabkan matinya orang**” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) Ayat (2) Ke-2, Ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho dalam putusannya Nomor 122/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 18 November 2021, Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 16 dari 18 *Putusan Pidana Nomor 479/PID/2021/PT BNA*



Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Para Terdakwa dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 18 November 2021 Nomor 122/Pid.B/2021/PN Jth, karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tanggal 18 November 2021 Nomor 122/Pid.B/2021/PN Jth yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tanggal 18 November 2021 Nomor 122/Pid.B/2021/PN Jth dikuatkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 18 November 2021 Nomor 122/Pid.B/2021/PN Jth yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 479/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh kami Bayu Isdiyatkomo, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulkifli, S.H., M.H. dan Yus Enidar, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Desember 2021, Nomor 479/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syawaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

dto

Zulkifli, S.H., M.H.

dto

Yus Enidar, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

dto

Bayu Isdiyatkomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Syawaluddin, S.H.

Foto copy/Salinan putusan yang telah
Dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh:
PIH.PANITERA,

T.TARMULI

ND.Nomor :W1.U/141/KP.04.5/I/2022

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor 479/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)